



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax : (022) 6632165, 6631725 CIMAHI 40513
Website : www.disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdikcimahi@cmahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR: 421-9 /Kep. 1217 -DISDIK/ 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang penyelenggaraan Kursus;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Memperhatikan :

1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari **UPT SPNF SKB KOTA CIMAH** nomor 421.9/004/SKB/2017, tanggal 22 Januari 2017
2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan Tanggal 03 Bulan April Tahun 2017, tentang persyaratan **UPT SPNF SKB KOTA CIMAH** dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **UPT SPNF SKB KOTA CIMAH**
Alamat : JL.Cipageran No.96 RT.01 RW. 16
Kel.Cipageran Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi
Telepon : (022) 6654063
Jenis Layanan : Pendidikan Kesetaraan Paket
A,Paket B,Paket C ,Keaksaraan,
Pendidikan Kecakapan Hidup
(Menjahit dan Las),Kelompok
Belajar Usaha, dan Pendidikan
Anak Usia Dini (TPA dan KOBER)
Ketua Penyelenggara : **H.M.HASAN BUSJORI,S.Pd.,M.Pd**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **Bulan April Tahun 2017** dan berakhir sampai dengan **Bulan Maret Tahun 2020**.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 04 April 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH**

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Kecamatan yang bersangkutan.



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 326 TAHUN 2016**

**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Bagian Kesebelas
UPT Pelayanan Persampahan

Pasal 16

- (1) UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pelayanan persampahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Persampahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi dalam bidang pelayanan persampahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan persampahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengorganisasian pengangkutan sampah;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - i. pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Belas
UPT Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 17

- (1) UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program, pemberian bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;

- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara kelurahan binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- k. pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga Belas
Satuan Pendidikan Formal**

Pasal 18

- (1) Selain UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 17, dibentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipimpin oleh jabatan fungsional guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

**Bagian Keempat Belas
UPT Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 19

- (1) UPT Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas atau Badan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Oktober 2016

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2016 NOMOR 326